



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 277 /II.03/HK/2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya pola penanganan gangguan keamanan di daerah secara terpadu dan lebih terarah, agar dapat mengambil langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
4. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 330/3757/SJ tanggal 18 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pencegahan Konflik Sosial.
 2. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial.
 3. Pemulihan Pasca Konflik.
 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2014.
- KETIGA : Yang dimaksud pada Diktum Kedua Poin 1 Pencegahan Konflik Sosial meliputi :
- a. Pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat;
 - Peningkatan pemahaman Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, Nilai-nilai cinta tanah air , sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
 - Pelaksanaan sosialisasi Nilai-nilai wawasan kebangsaan sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - Sosialisasi kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan secara damai.
 - c. Meredam potensi konflik;
 - Peningkatan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Pengamanan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Percepatan Penetapan Batas daerah Administrasi Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Pengawasan terhadap Perusahaan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - Sosialisasi Implementasi Peraturan tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman.
 - Peningkatan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Tanah (perkebunan dan perikanan darat).
 - Sosialisasi dan Implementasi Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Kemitraan dengan pemegang izin (Bidang Kehutanan).

- Implementasi Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan dengan Pemegang Izin (Bidang Perkebunan).
 - Peningkatan Pengawasan terhadap Wilayah Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan).
 - Peningkatan Kemampuan Aparat untuk menghentikan kekerasan fisik dalam mengantisipasi Pemilu.
- d. Membangun sistem peringatan dini;
- Mensinergikan sistem peringatan dini.
 - Pengoptimalan kegiatan pencegahan aksi terorisme.

KEEMPAT : Yang dimaksud pada Diktum Kedua Poin 2 Penghentian/Penyelesaian Konflik meliputi :

- Penyelesaian permasalahan perambahan di kawasan hutan Register 45, Provinsi Lampung.
- Terdistribusikannya pembagian lahan seluas 7.000 ha sebagaimana SK Menhut kepada masyarakat, di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
- Penyelesaian konflik lahan antara PT BSMI dengan masyarakat 3 Desa (Sri Tanjung, Nipah Kuning, Kagungan Dalam) di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang Lahan/SDA, mulai tahun 2014.
- Penyelesaian Konflik Sosial bernuansa SARA, periode mulai tahun 2014.
- Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi mulai tahun 2014.
- Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang industrial mulai tahun 2014.
- Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (secara damai/penyidikan).
- Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (penuntutan).
- Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku terkait Konflik mulai tahun 2014 (secara damai / penyidikan).
- Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku terkait Konflik mulai tahun 2014 (penuntutan).

KELIMA : Penyelesaian/penghentian konflik sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah kegiatan penghentian/penyelesaian konflik menonjol pada tingkat provinsi yang berlatar belakang permasalahan berkaitan dengan poleksosbud, sengketa batas wilayah, sengketa dan distribusi sumber daya alam yang mengganggu jalannya pemerintahan di daerah.

KEENAM : Setiap Satuan Kerja/Instansi terkait di Provinsi Lampung melaporkan rencana aksi setiap 3 bulan sekali (triwulan) dengan rincian sebagai berikut:

Waktu pelaporan Provinsi kepada Kemenko Polhukam :

- Periode B03 : 28 Maret - 5 April 2014
- Periode B06 : 28 Juni - 5 Juli 2014
- Periode B09 : 28 September - 5 Oktober 2014
- Periode B12 : 28 Desember - 5 Januari 2015

Waktu verifikasi oleh Kemenko Polhukam :

- Periode B03 : 6 - 12 April 2014
- Periode B06 : 6 - 12 Juli 2014
- Periode B09 : 6 - 12 Oktober 2014
- Periode B12 : 6 - 12 Januari 2015

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menko Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Jaksa Agung RI di Jakarta;
5. Panglima TNI di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Himpunan Keputusan.